

Nama : 19\_SARIADIN S\_DINAS PUTR KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO. Absen :19

Standar Biaya (SBN/SBK,BAS,PNBP)

Berikut adalah rangkuman dari dokumen tersebut:

Sejarah Perkembangan Standar Biaya

- Sebelum 2004: Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK) digunakan untuk penyusunan RKA-K/L. SBU ditetapkan pada tataran input, sedangkan SBK pada tataran keluaran kegiatan.
- PP No 21/2004: Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Standar Struktur Biaya (SSB) digunakan untuk penyusunan RKA. Standar biaya ditetapkan pada tataran input untuk SBM dan keluaran kegiatan untuk SBK dan SSB.
- PP No 90/2010: Harga Satuan Umum (HSU) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) digunakan untuk penyusunan LK-DIK/DIP. Standar biaya ditetapkan pada tataran input untuk HSU dan paket pekerjaan untuk HSPK.
- PP No 6/2023: Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) digunakan untuk penyusunan RKA-K/L. Standar biaya ditetapkan pada tataran input untuk SBM dan keluaran kegiatan untuk SBK.

Standar Biaya sebagai Instrumen PBK

- Definisi: Satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran.
- Peran Standar Biaya dalam RKA K/L: Standar Biaya Masukan (SBM) digunakan untuk menentukan komponen input, sedangkan Standar Biaya Keluaran (SBK) digunakan untuk menentukan komponen keluaran.

Standar Biaya Keluaran (SBK)

- Jenis: Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK).
- Manfaat: Memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, serta memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian keluaran (output).
- Usulan SBK: Berasal dari dasar (baseline) dan/atau inisiatif baru, diusulkan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- Tahapan Usulan SBK: Identifikasi RO, penentuan RO ke SBKK, TOR/RAB, tahapan Kegiatan/Komponen, komponen Biaya Utama/Pendukung, meneliti penerapan biaya (SBM/Non SBM), kewajaran, BAS, ADK Usulan, rekap Usulan, dan surat Usulan yang ditandatangani.

Standar Biaya Masukan (SBM)

- Definisi: Satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran.
- Fungsi: Sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- Pemberlakuan: Berlaku untuk satu K/L dan/atau seluruh K/L, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau Surat Persetujuan Menteri Keuangan.

- Tanggung jawab dan pengawasan: Tanggung jawab oleh PA/KPA, pengawasan oleh aparat pengawas intern pemerintah K/L.
- Jenis-jenis SBM yang dibahas dalam dokumen ini antara lain honorarium, uang harian dan uang representasi perjalanan dinas, biaya rapat/pertemuan di luar kantor, biaya sewa kendaraan, biaya konsumsi rapat/pertemuan, biaya keperluan perkantoran, biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, biaya pemeliharaan gedung/bangunan, dan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri.

#### Ketepatan Penggunaan Akun

- Akun Pendapatan: Pendapatan Perpajakan, Pendapatan PNBPN, dan Pendapatan Hibah.
- Akun Belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial.
- Struktur Belanja Pegawai: Belanja Gaji & Tunjangan, Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja, dan Belanja Kontribusi Sosial.
- Struktur Belanja Barang: Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, Belanja BLU, Belanja Barang untuk Diserahkan Kpd Masy./Pemda, dan Belanja Barang untuk Diserahkan Kpd Mantan Presiden/Wakil Presiden.
- Akun Belanja Barang Ekstrakomtabel: Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.
- Belanja Barang Persediaan: Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Operasional, Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Pemeliharaan, Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda, dan Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang.
- Struktur Belanja Modal: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Lainnya, dan Belanja Modal BLU.
- Akun-Akun Belanja Pemeliharaan dan Peningkatan: Aset Tetap, Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal, Rehabilitasi, Renovasi, dan Restorasi, serta Penerapan Akun Belanja Barang atau Belanja Modal.

#### Pengelolaan PNBPN

- Pengelola PNBPN: Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Penerimaan, dan Unit Pengelola PNBPN.
- Objek Pengelolaan PNBPN: Seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah pusat.
- Prinsip Pengelolaan PNBPN: Legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.